

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA – PDPB – TRIWULAN KETIGA 2025
2025

Kpt 60 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 77/PL.01.2-BA/3325/2025 tanggal 8 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4 Tahun 2025, bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 8 Desember 2025 .
 - Lamp. 1 hlm.